

UIN Makassar Curriculum Reform: Encouraging Graduates' Technical Competencies in Line with Job Market Demands

Reformasi Kurikulum UIN Makassar: Mendorong Kompetensi Teknis Lulusan Sesuai Tuntutan Pasar Kerja

Author's Name* : Fatimah Abd. Rahman
Institution/University : Alauddin State Islamic University Makassar
Correspondence Author's E-mail : imaarrahan@gmail.com

Article History	Received (December 2 nd , 2025)	Revised (January 21 st , 2026)	Accepted (March 3 rd , 2026)
-----------------	---	--	--

Article News

Keywords:

*Competency Gaps;
Practice-Based
Curriculum;
Industry
Partnerships;
Independent
Campus
Regulations*

Abstract

This policy paper examines the crucial issue of the inability of the curriculum and learning process at UIN Alauddin Makassar to produce graduates with relevant and ready-to-use technical competencies according to the demands of the job market. The root causes of the policy problems identified include: (1) Curriculum gaps due to the dominance of theoretical content, (2) Lack of active involvement of the industrial world in curriculum formulation, and (3) Cultural differences and priorities between academics and practitioners. This condition creates negative externalities in the form of a high skills gap and low employability of graduates, which are not in line with the mandate of the KKNI and the principles of Educational Accountability. The methodology used is a qualitative-normative policy analysis with three main stages: (1) Problem Identification through the synthesis of literature and empirical issues; (2) Critical Analysis, which includes the use of theoretical frameworks such as Human Capital Theory, Triple Helix Model, and T-Shaped Professionals Concept, as well as a review of supporting laws and regulations (Law No. 12/2012, Permendikbudristek No. 53/2023, and UINAM Rector's Decree regarding the curriculum); and (3) Formulation of Alternatives and Recommendations, which involves evaluation using William N. Dunn's Scoring Theory to determine the feasibility of the policy.

Kata Kunci:

*Kesenjangan
Kompetensi;
Kurikulum Berbasis
Praktik;
Kemitraan Industri;
Regulasi Kampus
Merdeka*

Abstrak

Policy paper ini mengkaji isu krusial mengenai ketidakmampuan kurikulum dan proses pembelajaran di UIN Alauddin Makassar untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi teknis yang relevan dan siap pakai sesuai tuntutan pasar kerja. Akar masalah kebijakan diidentifikasi mencakup: (1) Kesenjangan Kurikulum akibat dominasi muatan teoretis, (2) Kurangnya Keterlibatan Aktif Dunia Industri dalam perumusan kurikulum, dan (3) Perbedaan Budaya dan Prioritas antara akademisi dan praktisi. Kondisi ini menciptakan eksternalitas negatif berupa tingginya skills gap dan rendahnya employability lulusan, yang tidak sejalan dengan mandat KKNI dan prinsip Akuntabilitas Pendidikan.

Metodologi yang digunakan adalah analisis kebijakan kualitatif-normatif dengan tiga tahapan utama: (1) Identifikasi Masalah melalui sintesis literatur dan isu empiris; (2) Analisis Kritis, yang meliputi penggunaan kerangka teoritis seperti Teori Modal Manusia, Model Triple Helix, dan Konsep T-Shaped Professionals, serta peninjauan dukungan peraturan perundang-undangan (UU No. 12/2012, Permendikbudristek No. 53/2023, dan SK Rektor UINAM terkait kurikulum); dan (3) Perumusan Alternatif dan Rekomendasi, yang melibatkan evaluasi menggunakan Teori Skoring William N. Dunn untuk menentukan kelayakan kebijakan.

To cite this article: Fatimah Abd. Rahman. (2026). "UIN Makassar Curriculum Reform: Encouraging Graduates' Technical Competencies in Line with Job Market Demands". *AMUYA: Indonesian Journal of Management Reviews*. Volume 2 (1), Page: 377-398.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#) ©2026 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Isu kebijakan mengenai kesenjangan kompetensi lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), khususnya di UIN Alauddin Makassar, menjadi semakin krusial di tengah lanskap ekonomi yang didominasi oleh kecepatan perubahan teknologi dan tuntutan pasar kerja global. Fenomena ini telah bertransisi dari sekadar masalah akademik internal menjadi krisis relevansi dan modal manusia (*human capital crisis*) yang berpotensi menghambat daya saing regional (Becker, 1993).

Kesenjangan Keterampilan (*Skills Gap*) yang dialami lulusan UIN Alauddin Makassar menggarisbawahi diskoneksi fundamental antara pengetahuan teoretis yang diajarkan di kampus dengan keterampilan teknis dan fungsional yang sesungguhnya dibutuhkan oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) di Kawasan Timur Indonesia. Banyak lulusan, meskipun memiliki bekal akademik dan keislaman yang memadai, kesulitan mentransfer ilmu tersebut ke dalam kompetensi aplikatif yang bernilai jual (OECD, 2021).

Tuntutan pasar kerja saat ini telah bergeser dari sekadar penguasaan teori konseptual menuju kebutuhan akan profesional *T-Shaped*—individu yang memiliki kedalaman spesialisasi (*deep skills*) sekaligus keluasan keterampilan lintas disiplin (*broad skills*), seperti literasi data dan pemecahan masalah (Hansen & Van Putten, 2019). Kurikulum UIN Alauddin Makassar, pada banyak program studi, belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan akan profil lulusan *T-Shaped* ini.

Angka pengangguran di Indonesia, sebagaimana yang rutin dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), seringkali menyoroti fenomena yang paradoks: tingginya pengangguran justru terjadi di kalangan penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi, khususnya lulusan sarjana (S1). Data BPS secara konsisten menunjukkan bahwa kelompok terdidik ini menghadapi kesulitan signifikan dalam memasuki dunia kerja, mencerminkan adanya hambatan struktural alih-alih keterbatasan jumlah lapangan kerja semata. Fenomena ini menunjukkan bahwa investasi waktu dan biaya yang besar dalam pendidikan tinggi tidak selalu berkorelasi langsung dengan kemudahan mendapatkan pekerjaan, sehingga menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas sistem pendidikan dalam merespons dinamika ekonomi.

Faktor dominan yang seringkali disoroti sebagai penyebab utama dari tingginya angka pengangguran terdidik ini adalah masalah ketidaksesuaian kualifikasi atau *mismatch*. *Mismatch* terjadi ketika kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh mahasiswa selama studi di perguruan tinggi tidak sejalan atau tidak memenuhi kebutuhan spesifik dan tuntutan riil dari industri. Perguruan tinggi mungkin masih fokus pada kurikulum teoretis yang kaku, sementara pasar kerja modern—khususnya di era digital—membutuhkan keterampilan praktis, *soft skills* (seperti komunikasi dan pemecahan masalah), serta pemahaman teknologi mutakhir. Kesenjangan ini menciptakan jurang antara *supply* lulusan dan *demand* industri yang memerlukan intervensi segera.

Ketidaksesuaian ini bukanlah masalah sepihak; ia melibatkan tiga aktor utama: perguruan tinggi, industri, dan pemerintah. Perguruan tinggi perlu melakukan reformasi kurikulum yang adaptif dan proaktif, sering berkolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) untuk merancang program magang atau pendidikan ganda yang relevan. Di sisi industri, minimnya keterlibatan dalam proses pendidikan atau ketidakmampuan untuk mengartikulasikan kebutuhan kompetensi secara jelas memperparah situasi. Sementara itu, pemerintah memiliki peran krusial dalam memfasilitasi dialog, menyediakan data proyeksi kebutuhan tenaga kerja yang akurat, dan mendorong kebijakan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam pelatihan berbasis kompetensi.

Dampak dari pengangguran terdidik dan *mismatch* ini melampaui kerugian individu. Secara makroekonomi, ini menyebabkan inefisiensi sumber daya manusia yang sangat besar. Negara kehilangan potensi kontribusi dari para lulusan yang seharusnya menjadi motor penggerak inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ada risiko munculnya gelombang pekerjaan tidak sesuai (*underemployment*), di mana sarjana terpaksa mengambil pekerjaan yang tidak memerlukan kualifikasi setingkat mereka, yang pada akhirnya menekan upah dan menghambat mobilitas sosial. Fenomena ini bisa menjadi bom waktu sosial dan ekonomi jika tidak diatasi dengan strategi ketenagakerjaan yang terintegrasi.

Oleh karena itu, mengatasi masalah pengangguran terdidik memerlukan pendekatan holistik. Solusinya terletak pada penguatan link and match antara institusi pendidikan dan sektor industri. Implementasi kebijakan seperti Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah langkah awal yang baik, namun harus diperkuat dengan mekanisme pemantauan yang ketat terhadap relevansi lulusan. Hanya melalui sinergi yang berkelanjutan, fokus pada keterampilan abad ke-21, dan responsivitas terhadap perubahan pasar kerja, Indonesia dapat memastikan bahwa lulusan perguruan tinggi benar-benar menjadi aset produktif yang siap mengisi posisi strategis dalam pembangunan nasional, alih-alih hanya menambah daftar angka pengangguran.

Secara makro, data Badan Pusat Statistik (BPS) seringkali menunjukkan bahwa angka pengangguran terdidik, terutama lulusan sarjana, cenderung tinggi, dan salah satu faktor dominan adalah ketidaksesuaian kualifikasi (*mismatch*) antara *output* perguruan tinggi dengan permintaan pasar (BPS, 2024). Hal ini dapat dilihat dari Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang perbandingan tingkat pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi.

Kondisi ini menciptakan ironi di mana investasi besar dalam pendidikan tinggi tidak menghasilkan *return* ekonomi yang optimal bagi individu maupun negara (Schultz, 1961).

Akar masalah utama ini berpusat pada Kurikulum Inti dan Proses Pembelajaran di UIN Alauddin Makassar yang masih kaku, didominasi oleh muatan akademik teoretis, dan

lambat dalam mengadopsi kompetensi digital dan analitik data yang kini menjadi standar operasional industri (Harto, 2018).

Dominasi teori ini diperparah oleh metode pengajaran yang cenderung bersifat *teacher-centered* (ceramah dan diskusi berbasis literatur) daripada *student-centered* yang aplikatif (Mulyadi & Ramadhan, 2023). Hal ini menyebabkan mahasiswa tidak mendapatkan ruang yang cukup untuk mempraktikkan keterampilan teknis, sehingga siklus *Experiential Learning* (Kolb, 1984) terputus.

Komponen praktik dan pengalaman langsung di lapangan, yang secara konseptual diwajibkan oleh Teori Pembelajaran Berbasis Pengalaman, seringkali hanya menjadi formalitas atau tidak diakui secara memadai dalam beban SKS (Kolb, 1984). Kurangnya jam praktikum yang memadai dan minimnya penggunaan metode *Project-Based Learning* (PBL) berbasis kasus nyata semakin memperparah kelemahan kompetensi teknis lulusan.

Masalah keterbatasan sarana dan prasarana teknologi juga menjadi faktor krusial. Meskipun ada upaya modernisasi, banyak laboratorium, studio, atau *software* yang tersedia seringkali sudah usang atau tidak mencerminkan alat dan teknologi yang benar-benar digunakan dalam operasi bisnis modern (Setiawan & Fauzi, 2023). Hal ini secara fisik membatasi kemampuan dosen untuk mengajarkan kompetensi teknis yang mutakhir.

Selain masalah internal, isu ini diperburuk oleh Kurangnya Keterlibatan Aktif dan Terstruktur dari pihak industri dalam perumusan kurikulum. Proses peninjauan kurikulum seringkali bersifat *ad hoc* atau hanya melibatkan praktisi dalam kapasitas yang sangat terbatas, gagal membentuk Dewan Kemitraan Strategis yang memiliki kekuatan mengikat dalam menentukan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000).

Secara konseptual, kegagalan ini adalah kegagalan membangun Model *Triple Helix* yang efektif, di mana sinergi antara Akademisi (UIN), Industri, dan Pemerintah Provinsi menghambat terciptanya inovasi kurikulum dan lulusan yang relevan (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000).

Permasalahan ini juga berakar pada Perbedaan Budaya dan Prioritas Antara Akademisi dan Praktisi Industri. Akademisi cenderung memprioritaskan kebebasan penelitian dan kedalaman teori, dengan fokus pada luaran publikasi ilmiah, sementara praktisi menuntut kecepatan, efisiensi, dan penerapan solusi langsung (Porter & Kramer, 2006).

Sistem insentif dan evaluasi kinerja dosen di UIN Alauddin Makassar pun secara tidak langsung mendukung dominasi teori. Bobot penilaian yang sangat tinggi pada publikasi jurnal bereputasi (yang umumnya bersifat teoretis) dibandingkan dengan luaran inovatif berbasis aplikasi, paten, atau modul pembelajaran kolaboratif dengan industri, mendorong dosen menjauh dari praktik (Purnomo & Hadi, 2021).

Dosen sebagai agen utama penyampai kurikulum seringkali tidak memiliki pengalaman praktis atau sertifikasi kompetensi industri yang memadai (Harahap & Lubis, 2022). Kurangnya kompetensi teknis dosen ini menyebabkan metode pembelajaran didominasi oleh ceramah, yang gagal menumbuhkan kemampuan teknis dan keterampilan lunak (*soft skills*) yang sangat dibutuhkan pasar.

Kesenjangan ini kemudian menciptakan eksternalitas negatif bagi industri, yang terpaksa menanggung biaya pelatihan ulang (*retraining*) lulusan baru (McMahon, 2003). Biaya ini, yang disebabkan oleh kegagalan institusi pendidikan menghasilkan tenaga kerja siap pakai, secara agregat menghambat efisiensi operasional industri di Makassar dan sekitarnya.

Meskipun Regulasi Nasional telah memberikan mandat melalui Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Perpres No. 8 Tahun 2012) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) untuk memastikan relevansi lulusan, implementasi di tingkat UIN Alauddin Makassar masih belum mencapai standar yang diinginkan.

Mandat implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dari pemerintah sebetulnya menawarkan solusi struktural dengan mewajibkan pengalaman praktik di luar kampus (Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023). Namun, implementasi MBKM di UIN Alauddin Makassar masih menghadapi tantangan dalam hal konversi SKS yang adil dan penemuan mitra industri yang sesuai untuk semua program studi (Lubis, 2024).

Regulasi internal UIN Alauddin Makassar seperti SK Rektor tentang peninjauan kurikulum (Nomor 696 Tahun 2020) telah memberikan landasan hukum, namun mekanisme pemantauan dan sanksi atas kegagalan pencapaian relevansi industri masih lemah, menunjukkan masalah utama terletak pada implementasi dan penegakan akuntabilitas.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan intervensi yang bersifat regulatif dan sistematis di tingkat Rektorat, yang tidak hanya menyentuh aspek formal kurikulum, tetapi juga mengubah budaya kelembagaan UIN Alauddin Makassar dari fokus *input* ke fokus *outcome* (Darling-Hammond, 2004).

Kegagalan untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi teknis yang memadai juga melanggar prinsip Akuntabilitas Pendidikan, di mana institusi gagal mempertanggungjawabkan hasil pendidikannya kepada pemangku kepentingan eksternal, yaitu DUDI (Darling-Hammond, 2004).

UIN Alauddin Makassar, sebagai PTKIN besar, memiliki tanggung jawab ganda: menjaga integritas keislaman dan menghasilkan keunggulan teknis-profesional (Syafuruddin & Hidayatullah, 2021). Kurikulum yang tidak responsif membuat integrasi ini timpang, hanya menonjolkan aspek teologis tanpa kekuatan teknis.

Selain itu, kelemahan unit penghubung (*boundary spanning*) seperti *Career Development Center* (CDC) dalam mendapatkan *input* kebutuhan teknis industri secara rutin dan mengolah data *tracer study* kualitatif (melalui wawancara mendalam dengan *employer*) menyebabkan kurikulum kehilangan arah data (Tushman & Scanlan, 1981).

Penguatan Konsep Kemitraan Strategis (Porter & Kramer, 2006) harus menggantikan hubungan transaksional *ad hoc* dengan industri. Kemitraan harus diatur untuk tujuan bersama: meningkatkan kompetensi lulusan dan memecahkan masalah industri, bukan sekadar penempatan magang sesaat.

Jika masalah ini dibiarkan berlarut, UIN Alauddin Makassar akan terus menghasilkan lulusan yang tertinggal dalam persaingan, melanggar Prinsip Pembelajaran Sepanjang Hayat (UNESCO, 2015) karena gagal membekali mahasiswa dengan dasar kemampuan belajar mandiri dan adaptasi teknologi.

Perlu ditekankan bahwa masalah Ketidakmampuan Kurikulum ini bersifat sistemik, memerlukan kebijakan yang berfokus pada transformasi struktural kurikulum dan proses pembelajaran, bukan sekadar perbaikan kosmetik pada mata kuliah.

Tujuan dari *policy paper* ini adalah merumuskan rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada analisis *evidence-based* untuk menutup kesenjangan kompetensi teknis lulusan UIN Alauddin Makassar, dengan fokus pada regulasi internal yang kuat dan mengikat.

Oleh karena itu, penyusunan *policy paper* ini menjadi landasan strategis untuk memberikan panduan regulasi kepada Rektor UIN Alauddin Makassar guna melakukan

reformasi kurikulum berbasis industri yang komprehensif, sesuai mandat Undang-Undang Pendidikan Tinggi.

Reformasi harus mencakup mekanisme penilaian kompetensi teknis yang baku dan terstandarisasi, serta pencantuman hasil penilaian ini dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) untuk meningkatkan *employability* (Hillage & Pollard, 1998).

Keberhasilan kebijakan ini akan mengembalikan reputasi dan relevansi UIN Alauddin Makassar sebagai institusi yang menghasilkan tenaga profesional yang tidak hanya beretika, tetapi juga memiliki keunggulan teknis yang kompetitif di pasar kerja regional maupun nasional.

Ketidakmampuan kurikulum untuk beradaptasi dengan kecepatan perubahan industri merupakan masalah kebijakan yang tidak dapat diatasi hanya dengan penambahan mata kuliah, melainkan melalui transformasi struktural dalam tata kelola kurikulum dan proses pembelajaran itu sendiri.

Mengingat UIN Alauddin Makassar adalah PTKIN terbesar di Kawasan Timur Indonesia, dampak kegagalan kurikulum ini bersifat sistemik, memengaruhi ratusan lulusan setiap tahun dan memperbesar *skills gap* di wilayah tersebut, menuntut respons kebijakan yang mendesak.

Identifikasi Masalah

1. Masalah kesenjangan kurikulum dan relevansi industri

Masalah kebijakan utama pertama adalah ketidakselarasan signifikan antara desain kurikulum yang diterapkan di UIN Alauddin Makassar dengan kebutuhan riil pasar kerja dan industri modern. Kurikulum yang berlaku cenderung masih berorientasi pada sisi teoritis dan tekstual keagamaan yang kuat, namun kurang memberikan porsi memadai pada pengembangan kompetensi teknis (*hard skills*) spesifik dan keterampilan lunak (*soft skills*) lintas disiplin yang saat ini dicari oleh dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Sebagai contoh, mata kuliah yang menekankan literasi digital, analisis data, atau keterampilan komunikasi bisnis seringkali dianggap sebagai mata kuliah pelengkap, padahal keterampilan tersebut krusial untuk adaptasi di era Revolusi Industri 4.0 (Widodo, 2023). Ketidakmampuan institusi untuk secara *agile* merevisi dan mengintegrasikan kebutuhan DUDI ke dalam materi perkuliahan menyebabkan lulusan memasuki pasar kerja dengan kualifikasi yang usang atau tidak relevan, sehingga memperlambat transisi mereka dari bangku kuliah ke pekerjaan yang layak.

2. Masalah kualitas proses pembelajaran dan pengalaman praktis

Masalah kebijakan kedua berpusat pada kualitas implementasi proses pembelajaran yang tidak optimal dalam menumbuhkan kompetensi aplikatif lulusan. Hal ini sering ditandai dengan metode pengajaran yang masih didominasi oleh ceramah (*teacher-centered*) dan kurangnya fasilitas serta dukungan untuk kegiatan praktikum, magang terstruktur, atau proyek berbasis masalah (PBL) yang melibatkan industri secara langsung (Nugroho & Handayani, 2022). Rendahnya intensitas interaksi praktis dan minimnya bimbingan karir yang komprehensif mengakibatkan lulusan kekurangan pengalaman praktis (*experiential learning*) yang sering menjadi prasyarat utama dalam rekrutmen. Selain itu, kapasitas dosen dalam mengintegrasikan perkembangan teknologi dan tren industri terbaru ke dalam pengajaran juga menjadi tantangan. Tanpa perbaikan mendasar pada

metodologi pengajaran dan peningkatan kolaborasi praktis, proses pendidikan hanya akan menghasilkan lulusan yang *tahu* tetapi tidak *mampu* berbuat di lingkungan kerja yang sesungguhnya.

3. Masalah tata kelola dan ketersediaan data ketenagakerjaan alumni

Masalah kebijakan ketiga adalah kelemahan dalam tata kelola kelembagaan dan sistem pelacakan alumni (tracer study) yang kredibel dan berkelanjutan. UIN Alauddin Makassar mungkin belum memiliki sistem pelacakan yang kuat dan *real-time* untuk memetakan secara akurat tingkat penyerapan lulusan, kesesuaian pekerjaan dengan latar belakang pendidikan, serta umpan balik dari pengguna lulusan (employer feedback) mengenai kinerja dan kompetensi alumni (Puspita & Hidayat, 2021). Keterbatasan data yang akurat dan terperinci ini menghambat upaya evaluasi dan pengambilan keputusan strategis yang berbasis bukti (evidence-based policy making). Tanpa data yang solid mengenai *output* pendidikan dan *outcome* di pasar kerja, pimpinan institusi kesulitan mengidentifikasi program studi mana yang paling bermasalah, jenis kompetensi apa yang paling kurang, dan revisi kurikulum mana yang paling mendesak untuk dilakukan, sehingga kebijakan perbaikan yang diambil berpotensi menjadi tidak tepat sasaran.

Tabel 1. Analisis *Urgency, Seriousness, Growth* (USG)

No.	Masalah Kebijakan Utama	U	S	G	Total Skor
1	Kesenjangan Kurikulum dan Relevansi Industri (Kurikulum tidak sesuai kebutuhan pasar)	5	5	4	14
2	Kualitas Proses Pembelajaran dan Pengalaman Praktis (Metode pembelajaran dan praktik kurang)	4	4	5	13
3	Tata Kelola dan Ketersediaan Data Ketenagakerjaan Alumni (Minimnya data <i>tracer study</i> dan <i>feedback</i>)	3	4	3	10

Berdasarkan analisis USG di atas, masalah kebijakan nomor 1 (Kesenjangan Kurikulum dan Relevansi Industri [Kurikulum tidak sesuai kebutuhan pasar]) menjadi masalah yang prioritas utama yang harus segera diatasi karena langsung menjadi penyebab utama lulusan tidak *match* dengan kebutuhan pasar saat ini. Tanpa kurikulum yang relevan, upaya lain akan sia-sia.

Adapun akar masalah “Kesenjangan Kurikulum dan Relevansi Industri (Kurikulum tidak sesuai kebutuhan pasar)” dapat diilustrasikan dalam bentuk diagram *fishbone* sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram *Fishbone*

Rumusan Masalah

Berdasarkan akar masalah di atas, maka yang menjadi *problem statement* yang di-highlight pada artikel kebijakan ini bahwa kegagalan UIN Alauddin Makassar untuk secara adaptif dan kolaboratif merespons tuntutan kompetensi pasar kerja, yang disebabkan oleh Kesenjangan Kurikulum dan Relevansi Industri, di mana kurikulum yang ada kurang efektif membekali lulusan dengan keterampilan teknis dan lunak yang relevan; diperparah oleh Kurangnya Keterlibatan Aktif Dunia Industri dalam Perumusan Kurikulum karena terbatasnya mekanisme formal kemitraan; dan

diperburuk oleh Perbedaan Budaya dan Prioritas Antara Akademisi dan Praktisi Industri yang sulit disatukan, sehingga secara kolektif menghasilkan lulusan yang tidak siap pakai dan memperparah masalah ketidaksesuaian kualifikasi (*mismatch*) dengan kebutuhan dunia kerja.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk memberikan landasan analitis dan rekomendasi kebijakan yang efektif bagi Rektor UIN Alauddin Makassar guna mengatasi kesenjangan kompetensi lulusan.

1. Menganalisis secara kritis akar masalah kebijakan yang menyebabkan rendahnya kompetensi teknis lulusan UIN Alauddin Makassar dalam memenuhi tuntutan pasar kerja, dengan fokus pada ketidaksesuaian kurikulum, proses pembelajaran, dan minimnya kolaborasi industri.
2. Mengidentifikasi dan membandingkan alternatif-alternatif kebijakan yang paling layak dan efektif untuk mentransformasi kurikulum menjadi berbasis praktik dan kompetensi aplikatif, menggunakan kerangka evaluasi William N. Dunn..
3. Merumuskan rekomendasi kebijakan yang spesifik dan terukur (berupa regulasi internal) untuk mewajibkan proporsi kredit praktik dan memformalkan mekanisme kemitraan strategis dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
4. Menyusun dukungan teoritis dan regulasi yang komprehensif sebagai basis argumentasi logis dan legal bagi pengambil keputusan di UIN Alauddin Makassar.

Manfaat Kajian:

Kajian ini diharapkan memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat kelembagaan maupun masyarakat luas.

1. Bagi Institusi (UIN Alauddin Makassar)
 - Peningkatan Relevansi: Memberikan peta jalan yang jelas bagi Rektorat dan Fakultas untuk melakukan reformasi kurikulum struktural demi meningkatkan relevansi lulusan dengan kebutuhan industri.
 - Penguatan Akuntabilitas: Menjadi dasar untuk memperkuat akuntabilitas institusional UIN terhadap *outcome* pendidikan, sekaligus memenuhi tuntutan akuntabilitas publik (Darling-Hammond, 2004).
 - Peningkatan Mutu: Mendukung upaya UIN dalam mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) Nasional terkait lulusan yang mendapatkan pekerjaan layak dan dosen yang memiliki pengalaman praktis.
2. Bagi Pengambil Keputusan (Rektor dan Senat)
 - Dasar Pengambilan Keputusan (*Evidence-Based Policy*): Menyediakan alternatif kebijakan yang telah dievaluasi secara sistematis (skoring Dunn), sehingga keputusan yang diambil didasarkan pada data dan kelayakan, bukan sekadar intuisi.

- Legitimasi Regulasi: Menyediakan dukungan peraturan perundang-undangan (termasuk UU, Perpres KKNI, hingga SK Rektor) untuk memberikan legitimasi legal bagi regulasi baru, seperti Keputusan Rektor tentang Kredit Praktik Wajib.
3. Bagi Mahasiswa dan Alumni
 - Peningkatan *Employability*: Secara langsung meningkatkan kompetensi teknis dan keterampilan aplikatif lulusan, sehingga memperbesar peluang mereka untuk bersaing dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai (Hillage & Pollard, 1998).
 - Kualitas Pembelajaran: Mendorong pergeseran metode pembelajaran menjadi lebih interaktif dan berbasis proyek (*Project-Based Learning*), yang sesuai dengan prinsip Pembelajaran Berbasis Pengalaman (*Experiential Learning*) (Kolb, 1984).
 4. Bagi Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)
 - Ketersediaan Talenta: Memastikan DUDI memperoleh suplai tenaga kerja (*human capital*) yang siap pakai dengan keterampilan teknis yang *up-to-date*, sehingga mengurangi biaya *retraining* dan meningkatkan efisiensi operasional (Becker, 1993).

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teori

1. Kesenjangan kurikulum dan relevansi industri

Secara teoritis, kesenjangan yang timbul karena adanya perbedaan antara keterampilan yang ditawarkan oleh lulusan dengan keterampilan yang dibutuhkan secara nyata oleh pasar kerja. Kesenjangan ini menunjukkan kegagalan kurikulum untuk beradaptasi dengan perubahan tuntutan ekonomi dan teknologi (OECD, 2021). Pendidikan adalah investasi yang meningkatkan produktivitas individu. Ketika kurikulum tidak relevan, kualitas investasi modal manusia yang dihasilkan oleh institusi menjadi rendah, yang pada akhirnya merugikan perekonomian daerah (Becker, 1993). Konsep ini mencakup atribut, keterampilan, dan pemahaman yang memungkinkan lulusan mendapatkan pekerjaan dan mempertahankan karir. Kurikulum yang gagal mengintegrasikan *skills* yang dibutuhkan industri secara langsung menghambat *employability* (Hillage & Pollard, 1998).

2. Kurangnya keterlibatan aktif dunia industri dalam perumusan kurikulum

Masalah ini berkaitan erat dengan Model *Triple Helix* yang menyatakan bahwa inovasi dan relevansi pendidikan tinggi dicapai melalui interaksi sinergis antara Universitas, Industri, dan Pemerintah. Kurangnya mekanisme formal untuk kolaborasi (seperti FGD kurikulum) menunjukkan kegagalan membangun *Triple Helix* yang efektif (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000). Peran individu atau unit dalam organisasi yang menjembatani kesenjangan informasi dan budaya antara institusi dan lingkungan eksternal (Industri). Kurangnya keterlibatan industri disebabkan oleh kelemahan unit *boundary spanning* yang bertugas memfasilitasi *input* kurikulum (Tushman & Scanlan, 1981). Institusi pendidikan harus bertanggung jawab atas hasil pembelajaran lulusannya (*outcome*) kepada pemangku kepentingan eksternal, terutama pengguna lulusan (industri). Kurangnya keterlibatan industri dalam kurikulum mencerminkan rendahnya akuntabilitas institusional terhadap kebutuhan DUDI (Darling-Hammond, 2004).

3. Perbedaan budaya dan prioritas antara akademisi dan praktisi industri

Permasalahan ini sesuai dengan Teori Agen (*Agency Theory*) yang menganalisis konflik kepentingan antara agen (akademisi/dosen) dan prinsipal (industri). Akademisi mungkin memprioritaskan riset murni dan teori, sementara industri memprioritaskan aplikasi dan kecepatan (*time-to-market*). Perbedaan prioritas ini menciptakan biaya agen (misalnya, kesulitan koordinasi dan *mismatch* lulusan) (Jensen & Meckling, 1976). Kemitraan yang efektif antara perguruan tinggi dan industri harus bersifat strategis (jangka panjang, mutualistik, dan berfokus pada hasil bersama), bukan hanya transaksional (*ad hoc*). Perbedaan budaya dan prioritas seringkali menghambat transisi dari kemitraan transaksional ke kemitraan strategis yang berdampak pada kurikulum (Porter & Kramer, 2006).

Kerangka Konseptual

1. Konsep *employability* lulusan (*graduate employability*)

Konsep ini merujuk pada atribut, keterampilan, dan pemahaman yang memungkinkan lulusan untuk mendapatkan dan mempertahankan pekerjaan serta berhasil dalam karir mereka (Hillage & Pollard, 1998). Kesenjangan kurikulum secara langsung mengurangi *employability* karena tidak membekali alumni dengan kompetensi yang dicari pasar kerja saat ini.

2. Pendekatan berbasis kompetensi (*competency-based approach*)

Pendekatan ini mendesak kurikulum berfokus pada apa yang dapat dilakukan lulusan (*outcome*) daripada apa yang mereka ketahui (*input*). Kegagalan untuk mengadopsi pendekatan berbasis kompetensi yang kuat (terutama karena dominasi teori) adalah penyebab utama lulusan UIN kurang siap menghadapi tuntutan praktis industri (Mulder, 2017).

3. Konsep eksternalitas pendidikan (*educational externalities*)

Konsep ini menjelaskan manfaat atau kerugian yang ditimbulkan oleh pendidikan kepada pihak ketiga (seperti industri). Kesenjangan kompetensi lulusan menciptakan eksternalitas negatif bagi industri, yang terpaksa menanggung biaya tinggi untuk pelatihan ulang (*retraining*) atau penyesuaian karyawan baru (McMahon, 2003).

4. Konsep *boundary spanning* dalam organisasi

Ini adalah peran yang menghubungkan institusi pendidikan dengan lingkungan eksternal (industri) untuk mengakuisisi dan mentransfer informasi kritis (Tushman & Scanlan, 1981). Kurangnya keterlibatan aktif industri dalam kurikulum disebabkan oleh kegagalan UIN untuk membentuk unit atau mekanisme *boundary spanning* yang kuat dan efektif.

5. Konsep *T-shaped professionals*

Model ini adalah profil kompetensi ideal yang dibutuhkan industri: memiliki kedalaman keahlian (*deep skills*, vertikal—teori/spesialisasi) sekaligus memiliki luasnya keterampilan lintas disiplin (*broad skills*, horizontal—*soft skills* dan digital literasi) (Hansen & Van Putten, 2019). Dominasi teori murni hanya menghasilkan profesional *I-Shaped*, yang tidak adaptif terhadap tuntutan kolaborasi lintas fungsi.

6. Konsep kemitraan strategis (*strategic partnership*)

Kemitraan antara institusi dan industri harus bersifat strategis (jangka panjang, mutualistik, dan berfokus pada hasil kurikulum bersama) dan bukan sekadar transaksional (*ad hoc*). Perbedaan budaya dan prioritas antara akademisi dan praktisi merupakan hambatan utama dalam mencapai kemitraan yang strategis dan mendalam (Porter & Kramer, 2006).

7. Konsep akuntabilitas pendidikan (*educational accountability*)

Akuntabilitas menuntut institusi pendidikan untuk bertanggung jawab atas hasil pembelajaran lulusannya (*outcome*) kepada pemangku kepentingan (termasuk industri). Kesenjangan kompetensi dan kurangnya keterlibatan industri menunjukkan rendahnya akuntabilitas institusional UIN terhadap kebutuhan pasar kerja (Darling-Hammond, 2004).

8. Prinsip pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning principle*)

Institusi pendidikan tinggi harus membekali lulusan dengan kemampuan belajar mandiri, adaptasi, dan literasi teknologi sebagai fondasi untuk *lifelong learning* (UNESCO, 2015). Kurikulum yang kaku dan lambat merespons perubahan teknologi gagal menanamkan fondasi ini, sehingga lulusan cepat tertinggal.

METODOLOGI

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Analisis Kebijakan Normatif (*Normative Policy Analysis*). Pendekatan ini dipilih karena fokusnya bukan hanya mendeskripsikan masalah, tetapi secara kritis mengevaluasi kesenjangan antara kebijakan saat ini (kurikulum UIN Alauddin Makassar) dengan standar normatif (tuntutan kompetensi pasar dan regulasi nasional), serta merumuskan rekomendasi intervensi. Kerangka kerja analitis didukung oleh Teori Modal Manusia (*Human Capital Theory*) (Becker, 1993), yang menempatkan investasi dalam pendidikan sebagai faktor kunci daya saing ekonomi, dan Model *Triple Helix*, yang menekankan pentingnya sinergi antara universitas, industri, dan pemerintah dalam inovasi kurikulum (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000). Tahap awal meliputi identifikasi masalah mendalam dan sintesis literatur untuk membangun dasar teoritis yang kuat.

Tahap kedua, yaitu Analisis Kritis dan Normatif, difokuskan pada peninjauan regulasi. Kegiatan utama pada tahap ini adalah melakukan Kritik Peraturan (*Regulative Critique*), di mana kurikulum internal UIN Alauddin Makassar diperiksa secara detail terhadap mandat nasional, khususnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (termasuk implementasi MBKM) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Analisis ini bertujuan menjustifikasi perlunya kebijakan baru dengan menunjukkan ketidakcukupan regulasi internal saat ini dalam mengakomodasi pembelajaran berbasis praktik yang terstruktur (Satriana & Anwar, 2023).

Tahap ketiga adalah Perumusan Alternatif dan Evaluasi Kebijakan. Setelah mengidentifikasi beberapa alternatif intervensi kebijakan, evaluasi dilakukan menggunakan empat kriteria utama dari Model Evaluasi William N. Dunn (2017): (1) Efektivitas (sejauh mana alternatif mencapai tujuan peningkatan kompetensi teknis), (2) Kelayakan (*Feasibility*, terkait sumber daya dan kepatuhan dosen/prodi), (3) Efisiensi (analisis biaya vs. manfaat pelatihan *retraining* vs. implementasi kurikulum baru), dan (4) Keadilan (*Equity*, memastikan semua program studi mendapatkan kesempatan implementasi yang sama). Hasil dari skoring Dunn ini menjadi penentu rekomendasi kebijakan sentral yang paling optimal.

Data yang digunakan dalam kajian ini bersifat sekunder, diperoleh melalui Analisis Dokumen yang komprehensif. Sumber data meliputi dokumen resmi Rektorat UIN Alauddin Makassar (seperti Keputusan Rektor tentang Kurikulum dan Laporan Kinerja), data ketenagakerjaan dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai data empiris tentang *skills gap*, serta tinjauan literatur akademis dari jurnal bereputasi nasional dan internasional yang relevan dengan pengembangan kompetensi, *employability*, dan kemitraan universitas-industri. Proses triangulasi data dilakukan untuk memvalidasi konsistensi antara temuan teoretis, data empiris, dan kerangka regulasi.

Sebagai penutup, luaran metodologi ini adalah Rekomendasi Kebijakan Aplikatif yang secara eksplisit ditujukan kepada Rektor UIN Alauddin Makassar. Rekomendasi ini disajikan dalam bentuk draf regulasi internal (Keputusan Rektor) yang bersifat mengikat, berfokus pada penetapan standar proporsi kredit praktik wajib dan mekanisme formalisasi Dewan Kemitraan Strategis (DKS). Dengan demikian, kajian ini berfungsi sebagai jembatan antara analisis akademik mendalam dengan implementasi tindakan nyata di tingkat kelembagaan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis kritis terhadap isu ketidakmampuan kurikulum UIN Alauddin Makassar menghasilkan temuan utama yang mengkonfirmasi tiga akar masalah kebijakan yang bersifat struktural. Pertama, dominasi muatan teoretis murni dalam kurikulum, yang ditandai oleh rasio SKS teori yang jauh lebih besar dibandingkan SKS praktikum aplikatif. Hal ini secara langsung menciptakan Kesenjangan Keterampilan Fungsional (*Functional Skills Gap*), di mana lulusan hanya menguasai "apa" (pengetahuan) tanpa menguasai "bagaimana" (keterampilan teknis dan fungsional) (OECD, 2021).

Temuan kedua adalah Kurangnya Keterlibatan Aktif Dunia Industri, yang terbukti dari mekanisme peninjauan kurikulum yang bersifat *ad hoc* dan transaksional, bukan strategis dan mengikat. Hal ini menunjukkan kegagalan institusi dalam membangun Model *Triple Helix* yang efektif, di mana *input* kebutuhan kompetensi dari DUDI tidak tersalurkan secara formal ke dalam proses perumusan CPL (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000).

Ketiga, diidentifikasi adanya Perbedaan Budaya dan Prioritas antara akademisi dan praktisi. Budaya akademik yang mengutamakan publikasi jurnal teoretis sebagai indikator kinerja utama (*Key Performance Indicator/KPI*) bagi dosen, menciptakan konflik keagenan (*agency conflict*) dengan tujuan industri yang menuntut luaran aplikatif dan *time-to-market* yang cepat (Jensen & Meckling, 1976). Konflik budaya ini menghambat integrasi dosen ke dalam praktik industri dan sebaliknya.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI telah memberikan mandat yang jelas mengenai perlunya lulusan memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan (Perpres No. 8 Tahun 2012). Ketidakmampuan UIN dalam menerjemahkan mandat ini ke dalam kurikulum yang fleksibel menunjukkan adanya kelemahan implementasi regulasi di tingkat operasional prodi.

Pembahasan

Lima alternatif kebijakan yang dirumuskan kemudian dievaluasi menggunakan Model Skoring William N. Dunn berdasarkan lima kriteria utama: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, dan Responsivitas.

Alternatif Kebijakan 2 (A/K 2): Keputusan Rektor tentang Standar Minimal Proporsi Kredit Praktek (MBKM), memperoleh skor tertinggi (Skor 22). Keunggulan A/K 2 terletak pada Efektivitas dan Kecukupannya (Skor 5). Kebijakan ini secara langsung mengubah struktur kurikulum dengan mewajibkan alokasi minimal 30% SKS untuk kegiatan praktik dan *Project-Based Learning* (PBL), yang merupakan intervensi struktural yang paling memadai untuk mengatasi dominasi teori dan mewujudkan pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) (Kolb, 1984).

Alternatif Kebijakan 1 (A/K 1): Peraturan Rektor tentang Pembentukan dan Fungsi DKS, memperoleh skor 19. Kebijakan ini unggul dalam kriteria Responsivitas (Skor 5) karena secara langsung melibatkan *stakeholder* eksternal. Namun, skornya lebih rendah dari A/K 2 karena tanpa perubahan struktur SKS wajib (A/K 2), *input* DKS mungkin tetap sulit diimplementasikan, sehingga memerlukan kombinasi sinergis dengan A/K 2 untuk efektif (Porter & Kramer, 2006).

Alternatif Kebijakan 5 (A/K 5): Surat Edaran tentang Standar Implementasi Pembelajaran Soft Skills, memperoleh skor 21. Kebijakan ini memiliki skor Pemerataan tertinggi (Skor 5) karena *soft skills* adalah kebutuhan universal di semua fakultas dan dapat diintegrasikan ke dalam mata kuliah mana pun. Namun, tanpa dukungan wajib praktik (A/K 2), penilaian *soft skills* cenderung tetap bersifat teoretis dan kurang kontekstual (Kusumawati & Basuki, 2021).

Alternatif Kebijakan 4 (A/K 4): Penguatan CDC dan Tracer Study Kualitatif, juga memperoleh skor 19. Keunggulan utamanya adalah Efisiensi (Skor 5), karena investasi pada *feedback loop* yang berkualitas (melalui *tracer study* kualitatif yang mendalam) adalah cara paling hemat biaya untuk mendapatkan informasi *skills gap* yang akurat, yang merupakan dasar akuntabilitas pendidikan (Darling-Hammond, 2004).

Alternatif Kebijakan 3 (A/K 3): IKU Dosen Berbasis Aplikasi, memperoleh skor terendah (Skor 18). Meskipun ideal untuk mengatasi perbedaan budaya, kebijakan ini memiliki skor Efisiensi dan Kecukupan yang relatif rendah karena memerlukan anggaran insentif dan pelatihan yang sangat besar, serta menghadapi resistensi budaya yang tinggi dari akademisi yang berorientasi pada publikasi (Purnomo & Hadi, 2021).

Analisis Kebijakan

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Relevansi: Undang-undang ini memberikan mandat dasar untuk menjamin mutu dan menetapkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang harus relevan dan terukur (Mengatasi Kesenjangan Kurikulum).

2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Relevansi: Undang-undang ini mewajibkan Perguruan Tinggi untuk terus meningkatkan standar kurikulumnya di atas standar minimum (Mengatasi Kesenjangan Kurikulum) dan menekankan penerapan ilmu (Mengatasi Dominasi Teori).

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Relevansi: Peraturan Presiden ini wajib menjadi acuan utama penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) agar lulusan UIN memiliki kualifikasi yang diakui industri (Mengatasi Kesenjangan Kurikulum).

4. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

Relevansi: PMA ini menunjukkan bahwa perbaikan mutu kurikulum dan relevansi industri adalah tugas fungsional yang harus didukung oleh kebijakan Kementerian Agama.

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6295 Tahun 2024 tentang *Grand Design Career Development Center* (CDC) pada PTKI

Relevansi: Peraturan ini memberikan mandat legal bagi PTKI untuk membentuk unit yang secara aktif dan terstruktur menjalin kerja sama dengan DUDI, yang merupakan dasar untuk mengatasi Kurangnya Keterlibatan Aktif Dunia Industri.

6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 Tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Program Studi Pada PTKI

Relevansi: Peraturan ini memberikan panduan teknis yang mewajibkan kurikulum PTKI (termasuk UIN) untuk tidak hanya berbasis teori, tetapi juga responsif terhadap perkembangan ilmu dan profesi (Mengatasi Kesenjangan Kurikulum).

7. Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) PTKI (terbitan Ditjen Pendis Kemenag)

Relevansi: Peraturan ini mendorong pergeseran paradigma dari teori ke praktik, dan sekaligus mendorong kolaborasi dan integrasi dengan dunia industri (Mengatasi Perbedaan Budaya dan Dominasi Teori).

8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 696 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum UIN Alauddin Makassar

Relevansi: Regulasi internal ini sudah ada dan mewajibkan kurikulum untuk relevan dengan industri. Ini menjadi landasan untuk memperkuat implementasi (Mengatasi Kurangnya Keterlibatan Industri).

9. SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 350A Tahun 2015 tentang Standar Mutu UINAM (atau revisinya)

Relevansi: Memperkuat mandat agar seluruh tridharma (termasuk kurikulum) berorientasi pada aplikasi praktis dan memenuhi kebutuhan pengguna lulusan (Mengatasi Dominasi Teori).

Limitasi Kajian

Kajian kebijakan ini memiliki beberapa batasan utama yang perlu diakui: Pertama, analisis ini difokuskan secara eksklusif pada institusi UIN Alauddin Makassar dan tidak dapat digeneralisasikan secara langsung ke seluruh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia tanpa penyesuaian konteks; oleh karena itu, temuan dan rekomendasi bersifat spesifik bagi kebijakan internal UINAM. Kedua, jenis data yang digunakan sebagian besar adalah data sekunder dan normatif (regulasi, literatur, dan laporan BPS), sehingga analisis mendalam mengenai penerapan di tingkat prodi dan persepsi langsung dosen terhadap alternatif kebijakan belum dimasukkan, dan hanya dievaluasi berdasarkan kelayakan teoretis dan regulasi. Ketiga, evaluasi kebijakan menggunakan Teori Skoring William N. Dunn bersifat kualitatif-interpretatif

berdasarkan judgement analisis dan kerangka teoritis, bukan hasil simulasi atau uji coba kebijakan yang sebenarnya, sehingga hasilnya bersifat rekomendatif-prioritas, bukan prediktif-absolut.

Kebaruan/Kontribusi

Kebaruan utama kajian ini terletak pada integrasi analitis antara kerangka kebijakan pendidikan tinggi (Implementasi MBKM) dengan kerangka manajemen strategis (Model *Triple Helix* dan *Boundary Spanning*) untuk konteks spesifik Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), yaitu UIN Alauddin Makassar. Kajian ini memberikan kontribusi signifikan dengan tidak hanya mengidentifikasi masalah *skills gap*, tetapi juga menawarkan solusi regulatif yang terukur: memprioritaskan penerbitan Keputusan Rektor tentang Mandat Proporsi Kredit Praktik Wajib (minimal 30%) yang dievaluasi menggunakan Teori Skoring William N. Dunn. Kontribusi praktisnya adalah perumusan model institusionalisasi *feedback loop* yang mengikat, yaitu pengesahan Dewan Kemitraan Strategis (DKS) yang diformalkan untuk validasi kurikulum, menjembatani perbedaan budaya akademisi-praktisi dan mentransformasi tata kelola kurikulum dari *input* teoretis menjadi *outcome* kompetensi teknis yang relevan dengan DUDI.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

1. Peraturan Rektor tentang Pembentukan dan Fungsi Wajib Dewan Kemitraan Strategis (DKS)

Regulasi ini bertujuan mengatasi akar masalah Kurangnya Keterlibatan Aktif Dunia Industri dan Perbedaan Budaya dan Prioritas. Peraturan Rektor akan mengesahkan pembentukan Dewan Kemitraan Strategis (DKS) di tingkat Universitas dan Fakultas yang harus terdiri dari minimal 40% perwakilan DUDI, asosiasi profesi, dan alumni berpengalaman. Peraturan ini mewajibkan DKS untuk meninjau dan memvalidasi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) secara periodik (setiap dua tahun) dan memberikan rekomendasi *hard skills* serta *soft skills* aplikatif. Dengan adanya mandat regulatif ini, *input* industri menjadi terstruktur, mengikat secara kelembagaan, dan diakui sebagai dasar pengambilan keputusan kurikulum.

2. Keputusan Rektor tentang Standar Minimal Proporsi Kredit Praktek dan Modul Aplikatif (MBKM)

Kebijakan ini bertujuan mengatasi masalah Kesenjangan Kurikulum dan Relevansi Industri. Regulasi ini menetapkan Standar Minimal Proporsi SKS Praktikum Aplikatif dan Kegiatan MBKM yang setara (misalnya, minimal 30% dari total SKS harus berbentuk Magang Terstruktur, *Project-Based Learning* (PBL) di industri, atau *Studi Kasus Bisnis*). Keputusan Rektor ini juga mewajibkan setiap Prodi untuk memasukkan minimal satu Modul Kompetensi Aplikatif yang diajarkan oleh Praktisi Aktif sebagai mata kuliah pilihan wajib. Ini memaksa perubahan pada isi kurikulum agar berorientasi pada penerapan nyata, bukan hanya teori.

3. Peraturan Rektor tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dosen Berbasis Aplikasi

Untuk mengatasi Perbedaan Budaya dan Prioritas yang cenderung teoretis, regulasi ini akan mengatur ulang sistem evaluasi dan insentif dosen. Peraturan ini menetapkan bahwa luaran seperti Patensi, Prototipe yang Diadopsi Industri, Jasa Konsultasi Berbayar, atau Modul Ajar Kolaboratif dengan DUDI akan mendapatkan

bobot penilaian yang signifikan dan setara dengan publikasi ilmiah untuk keperluan kenaikan pangkat dan tunjangan kinerja. Kebijakan ini juga mewajibkan dosen untuk mengikuti pelatihan kompetensi industri secara berkala (minimal 100 jam/3 tahun) sebagai syarat perpanjangan sertifikasi. Ini mendorong dosen untuk fokus pada relevansi aplikasi ilmu.

4. Keputusan Rektor tentang Penguatan Unit *Career Development Center* (CDC) dan *Tracer Study* Kualitatif

Kebijakan ini ditujukan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti dan mengatasi kelemahan mekanisme *feedback*. Keputusan Rektor ini akan menetapkan CDC sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang kuat dengan mandat khusus untuk melakukan analisis *Tracer Study* Kualitatif yang mendalam (melalui wawancara dengan *employer* dan alumni) secara tahunan. Regulasi ini mewajibkan setiap Fakultas untuk menggunakan hasil analisis CDC tersebut sebagai bahan utama dalam Laporan Evaluasi Diri (LED) dan sebagai dasar penentuan revisi kurikulum, sehingga ada mekanisme *feedback loop* yang terukur.

5. Surat Edaran Rektor tentang Standar Implementasi Pembelajaran *Soft Skills* Lintas Fakultas

Untuk memastikan *soft skills* menjadi prioritas, Surat Edaran Rektor ini akan menetapkan minimal lima *soft skills* inti universitas (misalnya, *critical thinking*, *leadership*, *communication*, *digital literacy*, dan *Islamic work ethic*) yang wajib diintegrasikan dan dinilai pada minimal 50% mata kuliah di setiap program studi, terlepas dari disiplin ilmunya. Surat Edaran ini juga mewajibkan setiap Fakultas untuk mengadakan modul pelatihan *soft skills* lintas disiplin (misalnya melalui *student exchange* antar fakultas) yang hasil penilaiannya harus dicantumkan secara terperinci dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

Tabel 2. Analisis Alternatif Kebijakan Berdasarkan Teori William N. Dunn

No.	Alternatif Kebijakan	Efektivitas	Efisiensi	Kecukupan	Pemerataan	Responsivitas	Total Skor
1	Peraturan Rektor tentang Pembentukan dan Fungsi DKS	4	3	4	3	5	19
2	Keputusan Rektor tentang Standar Minimal Proporsi Kredit Praktek (MBKM)	5	4	5	4	4	22
4	Peraturan Rektor tentang IKU Dosen Berbasis Aplikasi	4	3	3	4	4	18
5	Keputusan Rektor tentang Penguatan CDC dan <i>Tracer Study</i> Kualitatif	3	5	3	3	5	19
6	Surat Edaran Rektor tentang Standar Implementasi Pembelajaran <i>Soft Skills</i>	4	4	4	5	4	21

Berdasarkan total skor, alternatif kebijakan yang paling diprioritaskan untuk diimplementasikan adalah Prioritas I (Skor 27): Keputusan Rektor tentang Standar Minimal Proporsi Kredit Praktek dan Modul Aplikatif (A/K 2). Kebijakan ini dianggap paling efektif karena langsung kepada masalah isi kurikulum dan proses pembelajaran yang merupakan sumber utama kesenjangan.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Kajian kebijakan ini menyimpulkan bahwa ketidakmampuan kurikulum dan proses pembelajaran UIN Alauddin Makassar dalam menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi teknis yang sesuai tuntutan pasar kerja merupakan masalah kebijakan yang bersifat struktural dan multidimensional. Akar masalah utama berpusat pada dominasi materi teoretis yang kaku, kegagalan kelembagaan dalam memformalkan mekanisme kemitraan strategis dengan industri, serta perbedaan budaya dan prioritas yang signifikan antara akademisi dan praktisi. Kondisi ini menciptakan kesenjangan kompetensi (*skills gap*) yang luas, merugikan *employability* lulusan, dan melemahkan akuntabilitas institusional UIN terhadap pemangku kepentingan eksternal.

Berdasarkan analisis alternatif kebijakan menggunakan model skoring William N. Dunn, ditemukan bahwa intervensi kebijakan yang paling efektif, memadai, dan layak untuk dilaksanakan adalah penerbitan Keputusan Rektor tentang Standar Minimal Proporsi Kredit Praktik Wajib dan Modul Aplikatif. Kebijakan ini unggul karena secara langsung mengubah struktur kurikulum inti, memaksa pergeseran dari pembelajaran berbasis *input* teori ke pembelajaran berbasis *outcome* praktik dan pengalaman nyata (*experiential learning*). Implementasi kebijakan ini harus didukung secara simultan dengan pengesahan Peraturan Rektor tentang Pembentukan Dewan Kemitraan Strategis (DKS), yang bertindak sebagai mekanisme wajib bagi industri untuk memvalidasi dan memberikan *input* pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan sentral adalah segera melakukan reformasi regulasi internal di tingkat Rektorat dengan fokus pada penetapan persentase minimum alokasi SKS untuk praktik aplikatif dan pelebagaan formal DKS. Langkah ini akan memastikan bahwa UIN Alauddin Makassar dapat memenuhi mandat nasional untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki integritas moral dan keilmuan Islam, tetapi juga kompetensi teknis yang unggul dan siap pakai. Keberhasilan implementasi regulasi ini akan mentransformasi UIN menjadi institusi yang relevan, responsif, dan akuntabel terhadap dinamika dan kebutuhan pasar kerja modern.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis alternatif kebijakan di atas, maka direkomendasikan kepada Rektor UIN Alauddin Makassar membuat Keputusan Rektor tentang Standardisasi Persentase dan Metode Pembelajaran Praktikum Aplikatif dan *Project-Based Learning* (PBL) guna secara fundamental mengatasi masalah kesenjangan kurikulum, dominasi teori, dan kurangnya pengalaman praktis lulusan. Regulasi ini harus secara tegas mewajibkan setiap Program Studi untuk mengalokasikan minimal 30% dari total SKS kurikulum inti bagi kegiatan Praktikum Lapangan, Magang Terstruktur MBKM, atau *Capstone Project* yang disupervisi oleh praktisi industri, sekaligus menetapkan modul kompetensi aplikatif wajib yang diajarkan menggunakan metode pembelajaran interaktif berbasis proyek untuk memastikan lulusan memiliki keterampilan teknis dan

kemampuan siap pakai yang secara langsung memenuhi ekspektasi dan tuntutan pasar kerja.

REFERENSI

- Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (Eds.). (2001). *A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives*. Longman.
- Becker, G. S. (1993). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education*. University of Chicago Press.
- Blaug, M. (1967). Approaches to educational planning. *The Economic Journal*, 77(306), 262–287.
- BPS. (2024). *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia*. Badan Pusat Statistik.
- Darling-Hammond, L. (2004). Standards, accountability, and school reform. *Teachers College Record*, 106(6), 1047–1085.
- Dewi, A. L., Subroto, Y. W., & Hartono, R. (2022). Integrasi literasi digital dan teknologi disruptif dalam kurikulum perguruan tinggi keagamaan. *Jurnal Inovasi Pendidikan Islam*, 5(1), 12–25.
- Dunn, W. N. (2017). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Pearson.
- Etzkowitz, H. (2008). *The Triple Helix: University-industry-government innovation in action*. Routledge.
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From National Systems and 'Mode 2' to a Triple Helix of university–industry–government relations. *Research Policy*, 29(2), 109–123.
- Hansen, A. S., & Van Putten, M. H. J. (2019). T-Shaped knowledge professionals: A review of the concept and its application in higher education. *Journal of Management Development*, 38(3), 202–217.
- Harahap, F., & Lubis, H. S. (2022). Peran pelatihan dosen dalam pengintegrasian *tools* digital pada pembelajaran di perguruan tinggi keagamaan. *Jurnal Teknologi Pendidikan Islam*, 7(1), 40–55.
- Harto, M. A. (2018). Tantangan pendidikan tinggi Islam menghadapi era revolusi industri 4.0. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 180–195.
- Hillage, J., & Pollard, E. (1998). *Employability: Developing a framework for policy analysis*. Department for Education and Employment.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Prentice-Hall.
- Kusumawati, R., & Basuki, B. (2021). Pentingnya penilaian terstruktur *soft skills* dalam kurikulum perguruan tinggi untuk meningkatkan daya saing lulusan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8(3), 201–215.
- Lubis, A. A. (2024). Implementasi dan tantangan MBKM di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Islam*, 12(1), 1–15.

- McMahon, W. W. (2003). *Education and development: Measuring the social benefits*. Oxford University Press.
- Mulyadi, A., & Ramadhan, F. (2023). Korelasi metode pembelajaran interaktif berbasis tim terhadap pengembangan keterampilan kolaborasi mahasiswa. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 13(1), 50–65.
- Mulder, M. (2017). Conceptualization and delineation of the concept of competence. In E. G. H. R. J. D. K. S. J. T. R. R. B. M. E. T. W. M. T. H. B. M. L. G. G. H. K. (Ed.), *The international handbook of research in professional and practice-based learning* (pp. 107–123). Springer.
- Nugroho, D. E., & Handayani, S. (2022). Strategi peningkatan relevansi lulusan perguruan tinggi berbasis *experiential learning* dan kerjasama industri. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 12(1), 1–10.
- OECD. (2021). *Skills Outlook 2021: Learning for Life*. OECD Publishing.
- Partnership for 21st Century Skills. (2019). *Framework for 21st Century Learning*. P21.
- Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2006). Strategy & society: The link between competitive advantage and corporate social responsibility. *Harvard Business Review*, 84(12), 78–92.
- Pratama, I. G., & Utami, L. (2023). Perbedaan perspektif waktu dan prioritas sebagai hambatan kolaborasi perguruan tinggi dan industri. *Jurnal Manajemen Pendidikan Tinggi*, 6(1), 78–92.
- Purnomo, B., & Hadi, A. (2021). Analisis kebijakan kenaikan pangkat dosen: Mendorong orientasi publikasi vs. luaran aplikatif. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 11(3), 180–195.
- Puspita, I. D., & Hidayat, R. (2021). Pentingnya sistem *tracer study* yang kredibel dalam evaluasi dan penyesuaian kurikulum di perguruan tinggi. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 10(2), 112–125.
- Saputro, T., & Permana, S. (2021). Integrasi nilai kegiatan non-akademik dalam SKPI sebagai pengakuan formal *soft skills* lulusan perguruan tinggi. *Jurnal Manajemen Perguruan Tinggi*, 8(2), 110–125.
- Satriana, T., & Anwar, M. (2023). Peran industri dalam pengembangan kurikulum pendidikan tinggi: Upaya mengatasi *mismatch* kompetensi. *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan*, 11(1), 50–65.
- Schultz, T. W. (1961). Investment in human capital. *The American Economic Review*, 51(1), 1–17.
- Setiawan, B., & Fauzi, M. (2023). Kebutuhan peningkatan fasilitas laboratorium dan *software* terkini untuk mendukung pembelajaran berbasis kompetensi industri. *Jurnal Pendidikan Vokasi dan Teknologi*, 4(2), 75–88.
- Susanto, D., & Wijaya, R. (2022). Urgensi rubrik penilaian terstruktur untuk mengukur *soft skills* mahasiswa dalam kurikulum pendidikan tinggi. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 12(3), 201–215.
- Syafruddin, A., & Hidayatullah, M. S. (2021). *Soft skills* berbasis etika Islam sebagai keunggulan kompetitif lulusan PTKIN di pasar kerja. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 150–165.

- Tushman, M. L., & Scanlan, T. J. (1981). Boundary spanning individuals: Their role in information transfer and their antecedents. *Academy of Management Journal*, 24(2), 289–305.
- UNESCO. (2015). *Rethinking Education: Towards a global common good?* UNESCO Publishing.
- Widodo, A. (2023). Integrasi *hard skills* dan *soft skills* di era revolusi industri 4.0: Kajian kurikulum pendidikan tinggi keagamaan. *Jurnal Pengembangan Pendidikan Islam*, 15(1), 45–60.
- Wirawan, H., & Susanti, N. (2022). Evaluasi efektivitas kemitraan industri-universitas: Studi kasus pada mekanisme *ad hoc* di perguruan tinggi negeri. *Jurnal Kajian Kebijakan Pendidikan*, 5(3), 45–60.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2500 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Jenjang Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 Tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Program Studi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6295 Tahun 2024 tentang *Grand Design Career Development Center* (CDC) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
- Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 696 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum UIN Alauddin Makassar.
- SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 350A Tahun 2015 tentang Standar Mutu UINAM (atau revisinya).

